



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 565 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang didasarkan oleh keputusan kepala kelurahan/desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardham Araminta Putri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 565 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN  
 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JATI  
 KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024


No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Getaspejaten	Nurdin Hariyanto	Laki-laki	Sekretaris
		Meilani Betty Cahyaningsih	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Ida Kristiana	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	Jati Kulon	Sutopo	Laki-laki	Sekretaris
		Sugimin	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Rachmad Sunandar	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
3	Jati Wetan	Sri Isnawati	Perempuan	Sekretaris
		Nor Khasanah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Khudlotun Nafi'ah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Jepangpakis	Suyatno Teguh Santoso	Laki-laki	Sekretaris
		Faris Munthohar	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Noor Khozanah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5	Jetiskapuan	Sujono	Laki-laki	Sekretaris
		Mukhamad Firsa Hariyadi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Koderi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
6	Loram Kulon	Muhammad Abdul Rouf	Laki-laki	Sekretaris
		Mulyono	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Maharani Indriastuti	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	Loram Wetan	Umi Latifah	Perempuan	Sekretaris
		Moh. Nailul Wafir	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Noor Habib	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8	Megawon	Nailir Rochmah	Perempuan	Sekretaris
		Saiful Arifin	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Zaenuri	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
9	Ngembal Kulon	Isty Heriyah	Perempuan	Sekretaris
		Sunarto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Suhartono	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Pasuruhan Kidul	Lambang Pribadi	Laki-laki	Sekretaris
		Ahmad Noor Fajrin	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Agung Setiyo	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
11	Pasuruhan Lor	Sofyan Hamdani	Laki-laki	Sekretaris
		Kuntani	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Anwar Yusuf	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
12	Ploso	Ratna Nita Kusuma	Perempuan	Sekretaris
		Lutfi Firdaus	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Wahyu Sulistiyorini	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	Tanjungkarang	Aklisia Nandayana	Perempuan	Sekretaris
		Slamet	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Murwoto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
14	Tumpangkrasak	Ishlahud Dimam	Laki-laki	Sekretaris
		Slamet Kiswanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Yuni Listianah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
 Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS,  
 ttd.  
 AHMAD AMIR FAISOL